

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kursus calon pengantin merupakan program komprehensif yang diprakarsai oleh Kementerian Agama dan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan berkeluarga. Program ini dirancang untuk memfasilitasi terciptanya keluarga yang rukun, penuh kasih sayang, dan damai, bercirikan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat). Dengan membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan penting, bimbingan pra-nikah berupaya mengurangi terjadinya perselisihan, perceraian, dan kekerasan rumah tangga dalam pernikahan. Melalui konseling, pendidikan, dan dukungan, hal ini membekali individu dengan alat yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas kehidupan pernikahan, membina hubungan yang lebih sehat dan pada akhirnya berkontribusi pada keluarga yang lebih kuat dan stabil.¹

Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, yang dikenal sebagai BP4, adalah organisasi khusus sosial-keagamaan yang bekerja sama erat dengan Kementerian Agama, yang didedikasikan untuk misi menumbuhkan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasihan) dalam keluarga. Salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kursus pra nikah, membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Namun, penting untuk dicatat bahwa BP4 bukanlah penyedia kursus pra-nikah yang eksklusif: organisasi keagamaan lain juga dapat menyelenggarakan kursus tersebut, asalkan mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaan kursus tersebut, BP4 dan organisasi keagamaan Islam juga dapat menjalin kemitraan dengan instansi, kementerian, atau lembaga lain. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan penyebaran pengetahuan dan dukungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi individu yang mempersiapkan pernikahan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan keluarga yang lebih sehat dan stabil dalam masyarakat.

Tujuan utama kursus pra nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan individu tentang kehidupan berumah

¹ Peraturan Dirjen Bimas Islam pasal 2, NO : DJ.II/542 Tahun 2013

tangga dan berkeluarga, dengan tujuan utama menumbuhkan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat) dalam keluarga, sekaligus mengurangi rasa malu, prevalensi perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk digarisbawahi bahwa tujuan mendasar dari program bimbingan pra nikah adalah menurunkan angka perceraian dan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, jika angka perceraian tetap tinggi atau terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan kursus pra-nikah, dalam hal kapasitasnya untuk memitigasi tantangan-tantangan dalam pernikahan, belum sepenuhnya terwujud.² Dalam kondisi seperti ini, penting untuk menilai kembali dan memperkuat efektivitas program untuk memastikan bahwa program tersebut berhasil memberikan kontribusi terhadap pembentukan keluarga yang lebih sehat dan stabil.

Dalam konteks perceraian, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku utama adalah suami-istri. Peristiwa penting dalam hidup ini terjadi dalam lingkungan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga hadir dalam berbagai komposisi, antara lain suami istri, suami, istri, dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Dinamika antara suami dan istri memainkan peran sentral dalam kesejahteraan dan stabilitas unit keluarga ini. Interaksi, komunikasi, dan pengertian di antara individu-individu ini dapat sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga atau, dalam beberapa kasus yang disayangkan, mengarah pada keputusan untuk bercerai. Menyadari peran penting suami dan istri dalam unit keluarga sangat penting untuk memahami kompleksitas perceraian dan mengupayakan hubungan keluarga yang lebih sehat.³

Terbentuknya suatu keluarga memerlukan adanya lembaga perkawinan, yang berfungsi sebagai pengikat jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga mengukuhkan mereka sebagai suami-istri. Tujuan akhir dari persatuan ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng, biasa disebut rumah tangga, yang berakar pada keimanan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan mewakili perjanjian sakral yang melaluinya dua individu bersatu untuk membangun kehidupan berdasarkan cinta, komitmen, dan nilai-

² Peraturan Dirjen Bimas Islam pasal 2, NO : DJ.II/542 Tahun 2013

³ Pasal 1 UU NO 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

nilai spiritual bersama, yang menetapkan landasan bagi unit keluarga yang harmonis dan langgeng.⁴

Membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng diperlukan upaya yang ikhlas dan tekun dalam menjalin dan memelihara rumah tangga. Perjalanan ini diawali dengan persiapan calon pengantin dalam memasuki fase kehidupan baru. Penting bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, memupuk saling pengertian, membina lingkungan keluarga yang sehat dan berkualitas tinggi, menavigasi dan menyelesaikan berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen mereka, dan mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. menghadapi berbagai tantangan di dunia global kita.

Landasan terciptanya sebuah keluarga adalah lembaga suci perkawinan, suatu ikatan yang menyatukan dua individu secara formal dan disucikan di hadapan Allah SWT. Pernikahan harus dianggap sebagai tanggung jawab bersama, dimana kedua pasangan secara aktif berkontribusi terhadap kesejahteraan satu sama lain, baik secara spiritual maupun materi. Selain itu, ketika pasangan memulai perjalanan mereka sebagai sebuah keluarga, memiliki tujuan bersama dan bersatu adalah hal yang terpenting. Tujuan bersama ini memberikan arah dan tujuan, memastikan bahwa jalan rumah tangga sejalan dengan aspirasi kedua pasangan. Ketiadaan tujuan bersama dan kesadaran akan perlunya bekerja sama untuk mewujudkannya dapat menjadikan keluarga rentan, rentan terhadap hambatan, dan pada akhirnya, bahkan perpecahan melalui perceraian. Hal ini menggarisbawahi pentingnya visi kolektif dan kolaborasi dalam membangun unit keluarga yang berkembang dan bertahan lama.

Kudus adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah administratif provinsi Jawa Tengah di Indonesia, terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa. Wilayah administratif ini berbatasan dengan wilayah tetangganya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Kabupaten Kudus di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak. Dari segi jumlah penduduk, Kabupaten Kudus berpenduduk sekitar 851.993 jiwa, yang tersebar di sembilan kecamatan dan 123 desa dalam wilayah administratifnya.⁵

⁴ Pasal 1 UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵ Jumlah penduduk menurut usia tahun 2019.
<https://data.kuduskab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-menurut-usia-tahun-2019>

Konseling pra-nikah telah menjadi praktik yang mapan, dan berfungsi sebagai langkah persiapan penting bagi calon pengantin sebelum mereka memulai perjalanan menuju pernikahan. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen mereka dan terlibat dalam pertimbangan yang bijaksana mengenai tanggung jawab dan pengaturan yang diperlukan untuk kehidupan perkawinan yang sukses. Namun yang menyedihkan adalah bahwa hasil dari upaya konseling ini tidak sejalan dengan tujuan inti dari bimbingan pra-nikah, yang bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih sayang), dan warahmah (penyayang). sekaligus mengurangi timbulnya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sayangnya, angka perceraian di Kabupaten Kudus tidak menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, namun justru menunjukkan tren peningkatan, seperti terlihat pada data yang disajikan pada tabel di bawah ini. Ketidaksesuaian antara tujuan bimbingan pra-nikah dan hasil sebenarnya memerlukan evaluasi ulang terhadap efektivitas program konseling dan pemeriksaan lebih dekat terhadap faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Hal ini menggarisbawahi perlunya upaya yang komprehensif dan tepat sasaran untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pasangan dalam menjaga pernikahan yang harmonis dan langgeng.⁶

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2022⁷

Tahun	Kasus Perceraian	Persentase kenaikan
2020	1.368	4,5%
2021	1.370	0,1%
2022	1.498	9,3%

Tabel tersebut menyajikan statistik perceraian tahun 2020, 2021, dan 2022 di Kudus, beserta persentase peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya. Data tersebut menggambarkan peningkatan nyata dalam kasus perceraian di Kudus, yang menunjukkan adanya peningkatan kekhawatiran yang memerlukan kajian lebih mendalam dan intervensi potensial untuk mengatasi permasalahan mendasar yang menyebabkan perceraian.

⁶ <https://joglojateng.com/2023/03/03/angka-perceraian-di-kudus-meningkat-drastis/>. Akses pada 12 Juli 2023.

⁷ Jumlah Perceraian di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2022

Pengadilan Agama Kudus menilai, sebelum terjadinya pandemi Covid-19, angka perceraian di wilayah tersebut relatif lebih rendah. Misalnya, pada tahun 2019, tercatat hanya 1.309 kasus perceraian yang resmi. Namun sejak tahun 2020 hingga sepanjang tahun 2021, terjadi peningkatan kasus perceraian yang signifikan dan signifikan. Pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 1.368, dan pada tahun 2021 tetap tinggi yaitu 1.370. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, tren kasus perceraian di Kudus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan antara tahun 2020 hingga tahun 2021 hanya berjumlah 2 tambahan kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi lonjakan cukup besar yaitu sebanyak 128 kasus perceraian lagi.

Tren yang menarik untuk dicatat adalah bahwa sebagian besar kasus perceraian ini diprakarsai oleh istri, sehingga menunjukkan adanya peran penting perempuan dalam proses ini. Menurut Kholil, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kelas IB Kudus, rata-rata usia individu yang mengajukan gugatan cerai cenderung berada pada rentang 19 hingga di bawah 40 tahun. Kelompok usia ini sering dianggap belum matang secara emosional dan ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Sangat penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tren ini dan memberikan dukungan dan bimbingan kepada individu dalam kelompok usia ini agar pernikahan mereka dapat berjalan dengan lebih sukses.⁸

Dalam Islam, perspektif hukum perceraian berbeda-beda tergantung penyebab dan konteks yang melingkupinya. Perceraian dapat dipandang haram (terlarang), wajib, sunnah (disarankan tetapi tidak wajib), makruh (tidak dianjurkan), atau diperbolehkan. Klasifikasi hukumnya tergantung pada alasan dan keadaan yang mendasarinya.

Dalam beberapa kasus, perceraian mungkin dianggap wajib dari sudut pandang hukum ketika suami dan istri tidak dapat berdamai, dan tidak ada solusi lain yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Dalam situasi seperti ini, seringkali perwakilan suami dan istri akan melakukan mediasi untuk mencari solusi damai. Namun, jika permasalahan terus berlanjut dan tidak ada harapan perdamaian, maka permasalahan tersebut dapat dibawa ke pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Pengadilan kemudian akan mengevaluasi situasi dengan cermat dan memutuskan bahwa perceraian adalah tindakan

⁸ <https://joglojateng.com/2023/03/03/angka-perceraian-di-kudus-meningkat-drastis>. Akses pada 12 Juli 2023.

yang paling tepat. Dengan demikian, perceraian menjadi wajib menurut hukum Islam.

Selain konflik antar pasangan yang belum terselesaikan, beberapa kondisi lain juga dapat menyebabkan perceraian menjadi wajib. Misalnya, jika salah satu pasangan melakukan pelanggaran berat dan menolak untuk bertobat, atau jika salah satu pasangan memilih untuk meninggalkan agama Islam atau murtad, maka perceraian mungkin dianggap perlu. Dalam kasus-kasus ini, prinsip-prinsip hukum Islam bertujuan untuk mengatasi keadaan-keadaan tertentu dan menjunjung tinggi keadilan dan standar etika serta memberikan kerangka hukum untuk perceraian.⁹

Perceraian dalam Islam dapat memiliki klasifikasi hukum yang berbeda-beda. Haram (haram) apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika isterinya sedang haid atau nifas. Haram juga jika seorang suami menceraikan istrinya setelah melakukan hubungan seksual dalam keadaan belum pasti status kehamilannya. Selain itu, haram hukumnya jika seorang suami menceraikan isterinya dengan tujuan agar isterinya tidak dapat menuntut hartanya.

Perceraian dapat disunnahkan, artinya terpujinya perceraian dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok istrinya, maka disunnahkan menceraikan istrinya. Demikian pula jika kehormatan istri tidak dapat dijunjung tinggi, dan suami tidak dapat membimbingnya, maka perceraian juga dapat dianjurkan.

Sebaliknya perceraian dapat dicegah sebagai makruh, artinya lebih baik dihindari, apalagi jika tidak ada alasan yang jelas dan kuat dalam memilih perceraian. Misalnya, jika istri mempunyai akhlak dan ilmu agama yang terpuji, maka menceraikannya dianggap makruh. Ketika ada potensi untuk mempertahankan pernikahan, kedua belah pihak harus berhati-hati sebelum memilih perceraian.

Dan yang terakhir, perceraian dapat dianggap mubah, yaitu tidak ada pahala dan tidak dianggap dosa. Dalam keadaan dimana suami sudah kehilangan minat untuk melakukan hubungan seksual, atau istri sudah memasuki masa menopause sedangkan suami masih menginginkan anak, maka perceraian dianggap mubah. Begitu pula ketika kelakuan istri sudah tidak dapat ditoleransi lagi, dan suami kurang sabar menghadapinya, maka sikap istri tersebut bisa menjadikan perceraian sebagai mubah.

⁹ [5 Hukum Perceraian dalam Islam, Berbeda Sesuai Kondisi Pasangan \(theasianparent.com\)](http://theasianparent.com)

Membangun rumah tangga merupakan ibadah yang amat panjang dan tidak boleh untuk dipermainkan, jadi sebelum memutuskan untuk membangun rumah tangga, sudah seharusnya para calon pengantin untuk memantapkan hati dan memikirkan untuk saling menerima bila mana ada suatu kekurangan yang belum diketahui sebelumnya terdapat di antara salah satu pasangan. Karena sesuai Q.S An-nisa ayat :19 bilamana kita sudah bosan atau sudah tidak menyukai pasangan kita. Maka kita disuruh untuk bersabar. Karena mungkin kita tidak menyukai suatu hal yang kecil, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط
 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang beriman. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (Q.S. An-Nisa:19)

Ayat Al-Qur'an lain yang menegaskan untuk mempertimbangkan sebelum bercerai dan mempertahankan pasangannya, salah satunya adalah QS.Al-ahzab:37. Yang mana ayat tersebut menceritakan akan anak angkat nabi Muhammad, Zaid bin Haritsah yang ingin menceraikan istrinya Zainab binti Jahsy. Nabi Muhammad menasihati Zaid bin Haritsah untuk mempertahankan istrinya “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”. Dalam QS. Al-ahzab:37 yang berbunyi :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تُخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ۗ زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ۗ زَوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya :

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketentuan Allah itu pasti terjadi”. (QS. Al-Ahzab:37).

Untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan mencegah perceraian, penting untuk menyadari bahwa tantangan adalah bagian integral dari kehidupan, dan menghindarinya sepenuhnya adalah hal yang tidak realistis. Sebaliknya, pasangan harus menghadapi tantangan ini bersama-sama. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui bimbingan pra nikah, dimana calon pengantin mendapatkan pengetahuan, keterampilan resolusi konflik, dan memperkuat komitmen mereka satu sama lain. Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap individu yang menikah.

Penelitian di Kota Medan menunjukkan bahwa keberhasilan program bimbingan pra nikah tercermin dari tren penurunan permohonan perceraian di Pengadilan Agama, terutama ketika permasalahan ekonomi dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan dapat dimediasi secara efektif. Penurunan tersebut dipandang sebagai keberhasilan program bimbingan pra nikah. Namun, penting bagi pemerintah untuk mendukung program-program ini dengan mengatasi kebutuhan seperti kekurangan konselor, kekurangan fasilitas dan

pendanaan, dan rendahnya tingkat partisipasi di antara calon pengantin. Upaya kolaboratif ini dapat berkontribusi pada terwujudnya keluarga yang lebih stabil dan harmonis.¹⁰

Di Kabupaten Kudus, angka perceraian terus meningkat selama tiga tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah, yaitu untuk mengurangi angka perceraian, belum tercapai secara efektif. Untuk mengurangi perselisihan perkawinan, komunikasi yang efektif dan kesiapan mental sangat penting bagi pasangan, karena mereka mungkin menghadapi tantangan yang tidak terduga. Bimbingan pra-nikah, seperti program di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cileunyi, harus dipandang sebagai sebuah pengalaman pembelajaran, memberikan wawasan dari para pemateri untuk membantu pasangan mempersiapkan diri menghadapi potensi permasalahan dalam pernikahan mereka. Pendekatan ini mencakup sesi ceramah dan diskusi tanya jawab untuk lebih memahami peran suami dan istri, memahami institusi perkawinan, dan mengurangi konflik dalam rumah tangga.¹¹

Dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah, berbagai faktor pendukung dan penghambat ikut berperan. Misalnya, di KUA Kecamatan Muara Tabir di Kabupaten Tebo, beberapa faktor pendukungnya antara lain adanya lembaga pendidikan nonformal di masyarakat, kerjasama dengan tokoh masyarakat dan organisasi terkait, yang secara kolektif meningkatkan pendidikan masyarakat tentang kesiapan menikah. Unsur-unsur tersebut mengefektifkan upaya KUA dalam memenuhi misinya dalam mengedukasi masyarakat.

Sebaliknya, kendala utama terhadap program bimbingan pra-nikah di KUA Kabupaten Muara Tabir adalah kurangnya staf bimbingan yang kompeten, dimana banyak pendamping yang hanya menyelesaikan sekolah dasar dan menengah. Selain itu, singkatnya dan terbatasnya intensitas sesi konseling pra nikah, yang hanya berlangsung selama satu jam dan menampung empat calon pengantin, membatasi cakupan materi dan membatasi dialog peserta yang bermakna. Oleh karena itu, mengingat banyaknya tantangan yang dapat menyebabkan perselisihan dalam perkawinan, disarankan bagi calon pengantin untuk menginvestasikan waktu dalam mengikuti

¹⁰ Rafnital Hasanah Harahap, Relevansi Bimbingan Perkawinan Pra nikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Di KUA Kota Medan., MIZAN Vol. 5 No. 3 (2021)

¹¹ Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin., IRSYAD, Volume 6, Nomor 2, 2018, 165-184

program bimbingan pra nikah untuk mempersiapkan dan memperkuat pernikahan mereka.

Selama bertahun-tahun, program bimbingan pra nikah telah dilaksanakan secara konsisten, namun dampaknya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Beberapa daerah telah merasakan dampak positif yang signifikan dari program-program ini, sementara daerah lain, seperti Kota Kudus, belum merasakan hasil yang diharapkan. Di Kota Kudus, angka perceraian justru meningkat dari waktu ke waktu, dan hal ini dapat dilihat sebagai salah satu indikator keberhasilan program. Tujuan pembinaan pra nikah yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga, membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan mengurangi perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jika angka perceraian tetap tinggi atau meningkat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah belum tercapai. sehingga di perlukannya akan evaluasi untuk menyempurnakan peraturan dan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kabupaten Kudus agar selaras dengan maksud dan tujuan program. Fenomena tersebut menjadi latarbelakang penulis untuk meneliti perihal evaluasi kursus pra nikah terhadap peningkatan angka perceraian di KUA Kecamatan Kota Kudus.

Penulis berpendapat bahwa salah satu alasan terbatasnya dampak konseling pra nikah dalam mengurangi angka perceraian adalah singkatnya durasi upacara ijab kabul dan qabul, yang biasanya dilakukan hanya 10 hari sebelum pernikahan. Jangka waktu tersebut memberikan sedikit ruang bagi calon pengantin untuk mempertimbangkan kembali keputusannya membangun rumah tangga. Terlepas dari keraguan yang mungkin timbul setelah berpartisipasi dalam bimbingan pra nikah, pasangan sering kali melanjutkan persiapan dan undangan pernikahan mereka karena komitmen logistik. Selain itu, calon pengantin mungkin enggan mengikuti bimbingan pra nikah karena tidak direkomendasikan atau diwajibkan. Penulis tertarik untuk menilai kinerja KUA dalam melaksanakan program bimbingan pra nikah dan mengidentifikasi solusi untuk menurunkan angka perceraian di Kabupaten Kudus, khususnya di Kabupaten Kota Kudus.

Maka dari itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan kursus pra nikah terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Kudus, khususnya di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang penulis berikan, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus ?
2. Bagaimana bentuk materi yang digunakan dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kudus?
3. Bagaimana evaluasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus terhadap Kursus calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus.
2. Untuk mengetahui bentuk materi yang digunakan dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus.
3. Untuk mengetahui evaluasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus terhadap Kursus calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menawarkan beberapa manfaat, baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memperluas pengetahuan, khususnya dalam mendidik individu yang tertarik untuk berkeluarga dan komunitas lain, sehingga meningkatkan ketahanan keluarga.
 - b. Menjadi referensi bagi otoritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga.
 - c. Memberikan wawasan berharga kepada rekan-rekan peneliti mengenai efektivitas program bimbingan pra nikah dalam

menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kudus Kota.

2. Manfaat praktis
 - a. Meningkatkan pemahaman peneliti dan pembaca tentang pentingnya ilmu dan persiapan yang matang sebelum membina keluarga.
 - b. Berpotensi memotivasi pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah sebagai salah satu upaya menurunkan angka perceraian.

F. Sitematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama:

1. Bagian Depan:

Halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman motto, halaman presentasi, halaman catatan persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian Isi:

BAB I : PENDAHULUAN
Pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur tesis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Tinjauan Pustaka, bab teori yang membahas tentang konsep program bimbingan pra nikah, langkah menuju keluarga sakinah, faktor penyebab perceraian, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN
Metode Penelitian, merinci jenis penelitian, pendekatan, setting, subjek, sumber data, teknik pengumpulan, uji validitas, dan prosedur analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian dan Pembahasan, dengan dua subbab, yaitu subbab yang fokus pada pelaksanaan program bimbingan pra nikah, dan subbab yang menganalisis dampak program terhadap penurunan angka perceraian.

BAB V : PENUTUP
Kesimpulan, merangkum temuan penelitian, mengusulkan solusi, dan memberikan penutup.
3. Bagian Akhir:

Daftar pustaka dan daftar lampiran.